

Prosedur dan Ketentuan Pendirian CV

Langkah-Langkah Mendirikan CV untuk Usaha Sosial Anda


Mengelola Tim dan Isu Terkait Legal
Menentukan Badan Hukum Usaha



HASIL KOLABORASI OLEH TIM:

DITULIS DAN DIADAPTASI OLEH:
Chrissena Novendy Putra
Evandri G. Pantouw

TERINSPIRASI DARI:
Easybiz (2015) Prosedur dan Ketentuan Pendirian CV yang Harus Anda Ketahui





Prosedur dan Ketentuan Pendirian CV

CV merupakan salah satu pilihan bentuk badan usaha yang dapat Anda pilih untuk Usaha Sosial Anda. Untuk mendaftarkan Usaha Sosial Anda sebagai sebuah CV, terdapat beberapa prosedur dan ketentuan yang harus Anda lakukan dan penuhi.

Kami akan menjelaskan kepada Anda beberapa hal yang harus Anda ketahui terkait prosedur dan ketentuan pendirian CV sebelum Anda memutuskan untuk mendaftarkan Usaha Sosial Anda sebagai sebuah CV.



3 TAHAP UTAMA PENDIRIAN CV

Berbeda dengan pendirian PT yang memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM, pendirian CV relatif lebih mudah. Tahap dan prosedur CV hampir sama dengan pendirian Firma. Setiap orang yang akan mendirikan CV membuat sebuah Akta Notaris (Otentik), dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, untuk selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

1. Persiapan Isi Akta Pendirian

Persiapkan hal-hal yang harus dicantumkan dalam Akta Pendirian CV seperti list di bawah ini:

- Nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal para pendiri
- Penetapan nama CV
- Domisili CV
- Keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus (maksud dan tujuan);
- Modal awal dari para sekutu
- Nama sekutu yang berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
- Pemisahan Sekutu Komplementer dan Sekutu Komanditer
- Saat mulai dan berlakunya CV
- Klausula-klausula penting lain yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri
- Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal
- Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan
- Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
- Pelarangan bagi sekutu untuk mengeluarkan modal sebagian/sepenuhnya yang telah disetorkan



Prosedur dan Ketentuan Pendirian CV

Jika dijabarkan secara detail, mungkin Anda akan bingung melihat semua prosedur yang harus Anda lakukan. Jika Anda mengalami situasi tersebut, Anda dapat meminta bantuan klinik atau konsultan hukum dalam proses pendirian CV untuk Usaha Sosial Anda.

3 TAHAP UTAMA PENDIRIAN CV

2. Pendaftaran Akta Pendirian

Daftarkan akta pendiriannya kepada Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 23 KUHD), dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian CV atau ikhtisar resminya saja (Pasal 24 KUHD). CV tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.

3. Pengesahan Pendirian

Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD).

Sebagai tambahan, apabila pendiri CV dalam menjalankan usahanya berencana untuk ikut serta dalam suatu lelang atau tender yang diadakan oleh instansi pemerintahan atau instansi lainnya, maka harus dilengkapi dengan surat-surat/dokumen legalitas lainnya, yaitu berupa :

- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Keanggotaan pada KADIN dan Sertifikasi Kompetensi KADIN (jika diperlukan); dan
- Keanggotaan pada Asosiasi dan Sertifikat Badan Usaha, serta Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (jika diperlukan).